

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia kerja, pastinya kita membutuhkan tenaga kerja yang memiliki *skills* yang mumpuni untuk memenuhi kriteria standar perusahaan. Pemilik faktor produksi salah satunya yaitu tenaga kerja menawarkan jasa kepada pihak pemberi kerja dimana mereka memiliki peranan penting dalam proses produksinya. Oleh karena itu atas jasa yang telah diberikan, tenaga kerja berhak menerima imbalan jasa atas apa yang telah ia kerjakan berupa upah dari pihak pemberi kerja. Upah ini tentunya memiliki keterkaitan yang erat dengan kelangsungan hidup para pekerja, khususnya dalam menyambung kelangsungan hidup para pekerja dan keluarganya baik itu dari segi keperluan sandang, pangan, papan maupun kebutuhan lainnya agar tercapai hidup sejahtera.


Bagi para pekerja upah menjadi acuan utama yang mendorong seseorang dalam bekerja. Hal ini tentu saja karena tenaga kerja yang mereka berikan akan mendapat imbal hasil berupa upah. Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa besar kecilnya upah yang diberikan kepada tenaga kerja mempunyai peranan berarti dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Istilah “kesejahteraan” dan “masyarakat” ini merujuk pada kelompok manusia yang memiliki jalinan kuat karena sistem, tradisi tertentu, serta mengacu pada kehidupan kolektif dimana seseorang mengalami situasi yang dialaminya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Sedangkan “masyarakat” berarti kelompok

manusia yang memiliki jalinan kuat karena sistem, tradisi tertentu, serta mengacu pada kehidupan kolektif. Konsep kesejahteraan masyarakat dapat dikembangkan lebih luas dibandingkan jika hanya dilihat dari aspek pendapatan nominal. Brudeseth (2015) menuturkan tujuan kesejahteraan yang dipahami sebagai kepuasan terhadap kualitas hidup, adalah mengakui posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup yang meliputi: a) kesejahteraan materi, b) kesejahteraan sosial, c) kesejahteraan emosional, d) keamanan. Kesejahteraan masyarakat dapat pula didefinisikan sebagai keadaan yang memperlihatkan kondisi kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam bukunya yang berjudul "*Pembangunan Ekonomi*", menyebutkan kesejahteraan masyarakat sebagai keadaan tercukupinya kebutuhan dasar mulai dari rumah layak huni, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Oleh karena itu, seseorang yang dapat memenuhi keinginan maupun kebutuhan materialnya seringkali membuat dirinya lebih dekat dengan kesejahteraan. Tentu saja dalam memenuhi kebutuhan tersebut selalu bersumber dari pendapatan yang didapatkan. Pekerja dengan upah yang lebih tinggi, biasanya hidupnya cenderung lebih makmur dibandingkan dengan pekerja yang memiliki upah yang rendah. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam melanjutkan hidupnya dan keluarganya sehari – hari. Dari banyaknya komponen dalam menilai kesejahteraan masyarakat, pengeluaran perkapita menjadi salah satu penilaian dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengeluaran perkapita mempunyai arti sebagai biaya konsumsi seluruh anggota keluarga dalam satu bulan, baik melalui pembelian, pemberian atau hasil produksi sendiri dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga keluarga tersebut. Ketika pengeluaran per kapita tinggi, maka kesejahteraan seseorang akan semakin tinggi pula. Berikut merupakan grafik perbandingan pengeluaran per kapita per tahun Provinsi – Provinsi di Pulau Jawa tahun 2019-2021.



Sumber: BPS 2022 ([Metode Baru] Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Tahun 2019-2021

Grafik 1.1 Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2021


Pada Grafik 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita per tahun untuk provinsi-provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi, fluktuasi tersebut cenderung menunjukkan penurunan di tahun 2020 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021. Dari grafik di atas, Provinsi Jawa Barat sempat berada pada

posisi kedua terendah dengan pengeluaran per kapita per tahun dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa untuk tahun 2019 dengan nominal 11.152 ribu rupiah per tahun setelah Jawa Tengah. Namun sayangnya Provinsi Jawa Barat jatuh pada posisi pertama terendah dengan pengeluaran per kapita per tahun untuk tahun 2020 dan 2021 dengan nominal terakhir di tahun 2021 menunjukkan sebesar 10.934 ribu rupiah per tahun.

Dari ke enam provinsi tersebut, terdapat dua provinsi yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di atas Pulau Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta serta DI Yogyakarta, sedangkan ke 4 provinsi lainnya masih terletak di bawah rata-rata pengeluaran per kapita per tahun Pulau Jawa khususnya Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan Provinsi Jawa Barat mempunyai kondisi kesejahteraan masyarakat yang rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Hal ini dibuktikan pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat masih dibawah rata-rata pengeluaran per kapita per tahun Pulau Jawa sekaligus berada pada posisi pertama terendah untuk pengeluaran per kapitanya.

Pengeluaran Per Kapita dari Provinsi Jawa Barat juga dapat dilihat dari wilayah Kabupaten/Kotanya. Dimana pada grafik 1.2 menunjukkan perkembangan pengeluaran per kapita dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan untuk setiap wilayah kabupaten kotanya. Untuk tahun 2020 hingga 2021 pengeluaran per kapita mulai mengalami peningkatan kembali, kecuali beberapa daerah yang masih terus mengalami penurunan misalnya wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya. Pada grafik 1.2 juga

menampilkan beberapa daerah menunjukkan pengeluaran per kapita kabupaten/kotanya berada di bawah pengeluaran per kapita provinsinya. Adapun kabupaten/kota yang memiliki pengeluaran per kapita di atas pengeluaran provinsinya meliputi wilayah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi untuk tahun 2019 hingga 2021, sisanya masih berada dibawah pengeluaran per kapita provinsinya. Kota Bandung menjadi wilayah dengan pengeluaran per kapita tertinggi untuk tiga tahun terakhir yang mencapai 16.996 ribu rupiah di tahun 2021. Sedangkan Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah dengan pengeluaran per kapita terendah selama tiga tahun terakhir yang mencapai 7.829 ribu rupiah di tahun 2021.




Sumber: Open Data Jawa Barat (Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat) Tahun 2019-2021

**Grafik 1.2 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2021**

Berdasarkan dari pengeluaran per kapita yang dipakai sebagai bentuk representatif dari kesejahteraan, kesejahteraan tenaga kerja erat kaitannya dengan besaran upah yang diperoleh. Semakin besar upah yang diperoleh, besar kemungkinan kesejahteraan masyarakatnya akan semakin tinggi. Pengeluaran per kapita dalam rumah tangga ini merupakan pengeluaran dari barang dan jasa yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Mankiw (2006) menyebutkan konsumsi ini menyangkut pada pembelian terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan manusia seperti makanan, pakaian, perumahan, pengobatan, dsb berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh. Keynes (Telisa, 2019:190) juga menyebutkan bahwa besar kecilnya konsumsi masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Hal ini didukung juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahendra, S., & Arka, S. (2021) serta Virginanda, R. R. (2015) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

Bagi pihak pemberi kerja maupun perusahaan, upah dianggap sebagai salah satu unsur dari biaya produksi yang dipandang sebagai komponen yang bisa mengurangi jumlah keuntungan perusahaan yang diperoleh, sehingga pengusaha berusaha untuk meminimalkan biaya produksi dengan cara menurunkan upah ke tingkat minimum. Lain halnya dengan para tenaga kerja, mereka memandang upah sebagai hal yang sensitif dimana upah ini merupakan hasil atas balas jasa yang telah mereka kerjakan, sehingga para pekerja menuntut upah yang lebih untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat hidup sejahtera.

Dari grafik 1.3 menampilkan perbandingan upah minimum Provinsi Jawa Barat dengan pengeluaran per kapita selama sebulan dimana upah Provinsi Jawa Barat telah tumbuh stabil selama lima tahun terakhir hingga tahun 2020 tercapai sebesar Rp 1.810.351. Kenaikan upah ini juga dibarengi dengan naiknya pengeluaran per kapita dalam sebulan di Provinsi Jawa Barat yang telah tumbuh secara stabil selama lima tahun terakhir. Tercatat pengeluaran per kapita sebulan Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2021 yaitu sebesar Rp 1.372.659 mengalami kenaikan sebesar Rp 47.699.




Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (Pengeluaran Per Kapita Sebulan dan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat) Tahun 2017-2021

Grafik 1.3 Pengeluaran Per Kapita Sebulan dan Upah Minimum di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021

Kendati demikian, walaupun pengeluaran per kapita sebulan Provinsi Jawa Barat terus meningkat, upah Provinsi Jawa Barat terus meningkat, namun perbandingan upah dan pengeluaran di Provinsi Jawa Barat hanya dapat memenuhi

kebutuhan konsumsi 1 orang lebih sedikit tidak sampai 2 orang. Hal ini dapat dilihat pada grafik 1.4 di bawah ini.



Sumber: Kompas 2022 (Rahasia Relasi Upah Minimum dan Pengeluaran Per Kapita)

Grafik 1.4 Perbandingan Kecukupan UMP Untuk Memenuhi Jumlah Orang Dalam Satu Keluarga

Dari grafik 1.4 diatas menjelaskan bahwa perbandingan kecukupan upah minimum Jawa Barat untuk memenuhi jumlah orang dalam satu keluarga hanya bisa memenuhi kebutuhan konsumsi satu orang lebih sedikit, tidak sampai dua orang. Pada grafik 1.4 Jawa Barat menjadi salah satu Provinsi dengan besaran upah minimum yang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan konsumsi 2 orang dalam 1 keluarga. Dengan angka tersebut, seseorang dengan penghasilan di kisaran upah minimum, akan cenderung kesulitan menanggung biaya pengeluaran konsumsi selain untuk dirinya sendiri.

Hal tersebut juga digambarkan pada grafik prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Jawa Barat yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*The prevalence of Undernourishment/PoU*) merupakan indikator dalam SDGS (*Sustainable Development Goals*) dengan target tanpa kelaparan. Badan Pusat Statistik (BPS) lebih lanjut menjelaskan bahwa ketidakcukupan konsumsi pangan atau malnutrisi adalah suatu kondisi dimana seseorang, secara teratur, mengonsumsi terlalu sedikit makanan untuk mempertahankan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan [Persen]) Tahun 2017-2021

Grafik 1.5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Jawa Barat (Persen), 2017-2021

Dari grafik 1.5 diatas Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka prevalensi ketidakcukupan pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebesar 4,44%. Angka tersebut naik 0,54% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,90%. Sebenarnya kondisi ini telah memberikan data perbaikan pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 angka *Pou* kembali naik dikarenakan efek pandemi. Peningkatan kerawanan pangan ini juga sejalan dengan peningkatan kemiskinan, yaitu sebesar 7,88% pada tahun 2020. Semakin banyak terjadi kekurangan pangan, semakin besar proporsi penduduk yang mengkonsumsi makanan tetapi tidak memiliki kebutuhan energi yang cukup. Indikator ini juga dapat menggambarkan perubahan ketersediaan pangan dan konsumsi pangan rumah tangga. Hal ini juga didukung dimana Upah Minimum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 berada pada posisi terendah Upah Minimum Provinsi setelah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Upah ini dianggap menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan oleh tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhannya. Namun dalam pengupahan selalu saja ada perbedaan kepentingan perusahaan dan buruh dalam pengupahan yang menimbulkan masalah antara perusahaan dan buruh mengenai masalah upah yang seharusnya. Tidak heran jika banyak berita yang menampilkan aksi demo ataupun tuntutan para pekerja terkait dengan upah yang didapatnya. Ketiasih, L. (2017) menyebutkan bahwa dari segi pandang pengusaha dan para pekerja terkait dengan upah mempunyai arti kepentingan yang berbeda. Bagi perusahaan, penetapan upah ini berkaitan dengan jumlah laba yang diperoleh. Sedangkan dari sudut pandang para pekerja atau pegawai, pada saat yang sama penetapan upah

yang tidak memenuhi syarat untuk hidup layak menyebabkan pekerja atau pegawai tidak bekerja secara optimal. Dengan demikian, sebagai pihak yang menentukan kebijakan pengupahan, pemerintah diharapkan memahami keadilan bagi perusahaan dan pekerja dalam menetapkan pengupahan.


Agar perbedaan cara pandang dari kedua belah pihak mengenai upah ini dapat dihindari, maka dibutuhkan adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur sistem pengupahan yang biasa dikenal dengan upah minimum. Upah minimum ini diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan No. 36 Tahun 2021, dimana kebijakan upah minimum merupakan salah satu program strategis nasional. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman upah di daerah, sehingga tidak ada nilai upah yang lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Upah minimum ini menjadi batas bawah nilai pengupahan dikarenakan adanya larangan bagi pengusaha dalam membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41 ayat 2 “Upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas: a. Upah tanpa tunjangan; atau b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap”. Tujuan dalam pengaturan kebijakan upah minimum ini supaya menjaga nilai upah tidak merosot kebawah, mendorong daya beli para pekerja khususnya pekerja paling bawah, dan lambat laun dapat mempersempit kesenjangan penghasilan dari mereka yang berpenghasilan tinggi dan rendah.

Terdapat empat pihak yang saling terkait dalam berkontribusi pada penentuan tingkat upah minimum, diantaranya yaitu pemerintah dalam hal ini

Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga *independent* yang berisikan dari para pakar, praktisi dan lain sebagainya yang memberikan saran atau *input* kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja, dan wakil pengusaha melalui APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Tugas mereka adalah menilai upah minimum yang berlaku dan memutuskan apakah tingkat upah harus dinaikkan atau tidak.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PP 36 tahun 2021 menyebutkan upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi, dan upah minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu. Pasal 27 ayat (1) PP 36/2021 menyebutkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi, yang wajib ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah 36/2021 menyebut bahwa Gubernur dapat menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu (pasal 30 ayat (1) PP 36/2021). Berikut ini adalah grafik Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa tahun 2019-2021.




Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (Upah Minimum Provinsi) Tahun 2019-2021

Grafik 1.6 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2021 (Dalam Rupiah)

Berdasarkan grafik 1.6 diatas menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021 terkecuali Provinsi Banten dan Jawa Barat pada tahun 2021 yang tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan upah (tetap). Nominal dalam pengupahan provinsi ini merupakan penetapan regulasi yang diatur dalam PP 36/2021 yang ditetapkan oleh Gubernur. Dalam hal ini Provinsi Jawa Barat berada pada posisi ke empat dengan UMP terendah dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Untuk tahun 2021 Jawa Barat kembali turun, yakni berada pada posisi ketiga dengan UMP terendah setelah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan nominal Rp 1.810.351.

Upah Minimum Provinsi juga menjadi acuan tolak ukur dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dimana UMK ini telah diatur dalam PP

36/2021. Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota ini hendaklah harus melebihi besaran Upah Minimum Provinsi dimana pada grafik di bawah ini rata – rata upah setiap Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat terlihat melebihi besaran Upah Minimum Provinsi Jawa Barat. Hal ini tercermin dari data perkembangan kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada grafik 1.7.



Sumber: Open Data Jabar (Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat)


Grafik 1.7 Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Grafik 1.7 menunjukkan upah minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2021 rata-rata berada diatas upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2021 yang sebesar Rp 1.810.351. Dengan UMK tertinggi yaitu Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 naik sebesar Rp 203.987 dari tahun sebelumnya.

Untuk UMK terendah tahun 2021 yaitu Kota Banjar sebesar Rp 1.831.885 yang tidak mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun sebelumnya (stagnan).

Salah satu faktor yang mempengaruhi upah minimum yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15-64 tahun. Adanya TPAK ini dapat berfungsi dalam melihat penawaran tenaga kerja, mengukur komposisi penawaran tenaga kerja dalam perekonomian, memproyeksikan pasokan tenaga kerja masa depan, sehingga adanya informasi mengenai tingkat penawaran kerja ini dapat membantu dalam penyesuaian upah yang layak bagi tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ini dapat menjadi pertimbangan yang dapat digunakan dalam penetapan nilai upah minimum karena upah biasanya dihitung berdasarkan penawaran tenaga kerja.

Berdasarkan Grafik 1.8 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Meskipun mengalami fluktuasi, tingkat partisipasi angkatan kerja ini masih cukup tinggi, dimana beberapa wilayah dapat menembus angka hingga 70%. Peningkatan angkatan kerja ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada periode yang sama. Wilayah Kabupaten Pangandaran menjadi wilayah yang mempunyai tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya disusul dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Indramayu.



Sumber: Open Data Jabar (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat) Tahun 2019-2021


**Grafik 1.8 TPAK Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021
(Persen)**

Nilai TPAK menggambarkan berapa persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar penawaran tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Dengan meningkatnya pasokan tenaga kerja, kelebihan pasokan tenaga kerja akan diserap oleh sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan tingkat upah.

Dalam teori klasik David Ricardo menjelaskan bahwa faktor pertumbuhan populasi dua kali lipat dapat menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah sehingga dapat menyebabkan penurunan pada upah. Hal ini juga didukung dalam penelitian Nurtiyas, F. (2016) yang menyebutkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memberikan dampak negatif signifikan dimana peningkatan penawaran tenaga

kerja ini berpengaruh pada tingkat upah yang akan ditentukan. Hal ini disebabkan upah selalu menyesuaikan dengan penawaran di pasar tenaga kerja. Penurunan permintaan tenaga kerja pada awalnya menyebabkan kelebihan pasokan tenaga kerja, sehingga menyebabkan penurunan pada upah. Penelitian Yunita, I., & Sirait, T. (2019) juga menyebutkan hal serupa dimana dalam penelitiannya menyebutkan jumlah angkatan kerja memberikan dampak negatif pada upah minimum.

Faktor lain yang mempengaruhi upah minimum adalah produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dapat diartikan sebagai *output* yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja. Hal ini berlaku baik untuk sebuah perusahaan, industri, maupun perekonomian. Produktivitas tenaga kerja didefinisikan sebagai hasil perbandingan dari output dengan pertenaga kerja pada periode yang sama. Dalam komponen perhitungan produktivitas tenaga kerja yaitu PDRB, tingginya nilai PDRB mencerminkan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut tinggi. Ada dua jenis harga dalam menghitung PDRB, yaitu PDRB berdasarkan harga berlaku dan PDRB berdasarkan harga tetap. Produk domestik bruto dengan harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga berlaku tahun berjalan, sedangkan produk domestik bruto dengan harga tetap mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Perkembangan nilai PDRB Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 1.9.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat) Tahun 2019-2021

Grafik 1.9 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Berdasarkan grafik 1.9 PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berfluktuasi namun lebih cenderung mengalami peningkatan. Dari ke 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi memiliki PDRB yang paling besar selama tiga tahun terakhir dibandingkan dengan wilayah yang lainnya disusul dengan Kota Bandung dan Kabupaten Karawang. Sedangkan Kota Banjar menjadi wilayah dengan PDRB terendah baik untuk tahun 2021 maupun untuk tahun 2020 dan 2019 disusul dengan Kabupaten Pangandaran dan Kota Sukabumi.

Komponen yang kedua dalam perhitungan produktivitas tenaga kerja yaitu jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja didefinisikan sebagai semua orang baik itu laki-laki maupun perempuan yang bekerja dan/atau akan bekerja, baik di dalam maupun

di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang maupun jasa bagi kebutuhan masyarakat. Perkembangan jumlah tenaga kerja Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 1.10.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten/Kota) Tahun 2019-2021

Grafik 1.10 Jumlah Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Berdasarkan grafik 1.10 jumlah penduduk bekerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan untuk setiap wilayah namun pada tahun 2020 hingga 2021 jumlah penduduk yang bekerja cenderung mengalami peningkatan Kembali. Dari ke 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk bekerja yang paling banyak selama tiga tahun terakhir yaitu data terakhir dari tahun 2021 menunjukkan 2.445.768 orang, dibandingkan dengan wilayah yang lainnya disusul dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung. Sedangkan Kota Banjar menjadi

wilayah dengan jumlah penduduk bekerja terendah baik untuk tahun 2019 maupun untuk tahun 2020 dan 2021 dengan data terakhir dari tahun 2021 menunjukkan 88.631 orang jumlah penduduk yang bekerja disusul dengan Kota Sukabumi dan Kota Cirebon.


Secara agregat, produktivitas tenaga kerja dapat digambarkan sebagai produktivitas makro dengan jumlah tenaga kerja yang mencakup semua sektor. Teori produksi marjinal menyatakan bahwa biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada suatu faktor produksi sama dengan penjualan tambahan yang dihasilkan oleh faktor tersebut (Sukirno, 2002). Teori ini disebut *Marginal Product of Labour*, yaitu tambahan *output* yang diterima perusahaan dari satu unit input tambahan. Teori ini didasarkan pada prinsip produk marjinal nilai tambah dengan upah terhadap nilai tambah produksi yang diterima perusahaan dari tenaga kerja. Upah ini didasarkan pada produktivitas tenaga kerja dimana ketika produktivitas tenaga suatu daerah tinggi, upah minimum yang ditetapkan pemerintah akan meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kartovich, E. S., & Maia, A. G. (2018) serta Martini, B., & Giannini, M. (2020), menyebutkan pula bahwa produktivitas secara signifikan berhubungan positif dengan tingkat upah untuk semua sektor ekonomi. Dilihat dari grafik 1.9 dan 1.10 wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang yang memiliki PDRB tinggi dan jumlah penduduk yang bekerja yang di tahun 2021 menggambarkan produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya, hal ini digambarkan pula dengan mempunyai upah yang tinggi di tahun 2021.

Faktor lain yang mempengaruhi upah minimum selain tingkat partisipasi angkatan kerja dan produktivitas tenaga kerja juga terdapat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain produktivitas tenaga kerja, IPM juga merupakan salah satu faktor dalam menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi. Todaro & Smith (2012), menyebutkan indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara maupun antar daerah. Dalam teori investasi sumber daya manusia menyatakan bahwa semua investasi tambahan dalam sumber daya manusia untuk pendidikan, pelatihan kejuruan, gizi dan kesehatan akan meningkatkan kapasitas produktif orang yang bersangkutan. Sedangkan upah merupakan imbalan atas nilai produk yang dihasilkan oleh pekerja. Dengan demikian, tenaga kerja akan mendapatkan upah yang lebih besar ketika menghasilkan *output* lebih banyak.

Teori upah efisiensi juga menyatakan bahwa penetapan upah minimum dapat memperbaiki gizi pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya dalam jangka panjang. Teori paling kuat dan dominan yang muncul pada 1960 an untuk menjelaskan keputusan pekerja di dalam dan diluar pasar tenaga kerja adalah teori modal manusia. Dengan menggunakan perangkat standar teori ekonomi mikro, asumsi sentral dari teori ini adalah bahwa manusia berinvestasi dalam keterampilan dan kemampuannya dengan cara yang mirip dengan investor yang berinvestasi dalam mesin. Dimana seseorang berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan kapasitas penghasilan mereka di masa yang akan datang.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 1.11.



Sumber: Open Data Jabar (Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat) Tahun 2019-2021

Grafik 1.11 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Pada Grafik 1.11 indeks pembangunan manusia setiap Kabupaten/Kota setiap tahunnya berfluktuasi, namun lebih cenderung mengalami kenaikan. Rata-rata indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota provinsi Jawa Barat berada pada nilai 71 poin. Angka ini masih jauh untuk sampai pada 100 poin. Walaupun beberapa daerah memiliki nilai IPM yang tinggi, namun beberapa daerah justru masih memiliki IPM yang rendah, misalnya yaitu Kabupaten Cianjur dengan nilai IPM sebesar 64,92 poin. Kabupaten/Kota yang memiliki indeks pembangunan yang tinggi didapat oleh Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok dengan angka IPM yang tembus lebih dari 80 poin. Tingginya peningkatan IPM juga selayaknya meningkatkan upah minimum. Peralnya ketika kualitas sumber daya manusia tinggi, hal ini dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan terdidik untuk kebutuhan pasar tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Damanik, D. C., & Zalukhu, R. S. (2021) serta Susanto, B. S. (2014) menyebutkan pula bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap upah minimum. Dimana peningkatan pada indeks pembangunan manusia akan memberikan dampak peningkatan juga pada upah minimum. Dalam teori kutub pertumbuhan oleh Perroux (1955), daerah pusat pertumbuhan memiliki fasilitas umum yang sempurna seperti rumah sakit yang memadai, rasio guru-murid yang baik, dan penduduk yang lebih makmur. Adanya fasilitas tersebut dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, misalnya menciptakan tenaga kerja yang terlatih, pengetahuan yang kompeten, menciptakan umur panjang, sehingga upah atau kompensasi menjadi lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang determinan upah minimum Kabupaten/Kota serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian **“ANALISIS DETERMINAN UPAH MINIMUM SERTA DAMPAKNYA PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diturunkan dari penjelasan di atas sebagai dasar kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Kesejahteraan Masyarakat, Upah Minimum Kabupaten/Kota, TPAK, Produktivitas Tenaga Kerja dan Indeks

Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2021?

2. Bagaimana pengaruh TPAK, Produktivitas Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2021?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah penulis rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan Kesejahteraan Masyarakat, Upah Minimum Kabupaten/Kota, TPAK, Produktivitas Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh TPAK, Produktivitas Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat. Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan akademik sebagai sumber informasi pada kajian ilmu ekonomi khususnya terkait determinan upah minimum serta dampaknya pada kesejahteraan masyarakat di kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2021.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Adapun manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
2. Sebagai pengalaman untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari.
3. Sebagai acuan penelitian pada penelitian sejenis di masa mendatang.